



# BUPATI BENGKALIS

## PROVINSI RIAU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 7 disempurnakan, angka 26 sampai 30 dihapus, menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin mendirikan bangunan kepada orang pribadi atau Badan.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas, atau didalam tanah dan/atau air.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas, atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian maupun atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun khusus.
12. Bangunan Bukan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian serta tempat tinggal.
13. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah persetujuan resmi dari Bupati Bengkalis untuk mendirikan bangunan baru, mengubah/ mengganti bangunan, menambah bangunan, dan pemutihan bangunan.
14. Mendirikan bangunan baru adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebahagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan baru tersebut.
15. Mengubah/mengganti bangunan adalah pekerjaan mengubah/mengganti bangunan yang telah ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
16. Menambah bangunan adalah pekerjaan menambah bangunan yang telah ada baik berupa penambahan luas maupun lantai bangunan, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan menambah bangunan tersebut.
17. Memperbaiki Bangunan adalah usaha/pekerjaan memperbaiki bangunan yang telah ada dengan tidak merubah bangunan atau bentuk dasar bangunan.

18. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Rencana Tata Ruang yang berlaku adalah Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan masih berlaku.
20. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
21. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
22. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
23. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan 4 (empat) lantai.
24. Bangunan sedang adalah bangunan yang mempunyai ketinggian antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai.
25. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai.
26. Angkutan adalah pemindahan orang dan/barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
27. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
28. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
29. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
30. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
32. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
33. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

34. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
35. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
36. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
37. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
38. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
39. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
40. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
41. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
42. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
43. Angkutan Karyawan/Mahasiswa adalah Angkutan dengan menggunakan mobil bus dengan plat tanda nomor warna kuning dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja/kampus dengan beberapa titik asal penumpang yang digunakan khusus mengangkut karyawan/mahasiswa, menggunakan jadwal dan tidak boleh singgah di terminal dan tidak menaikkan penumpang umum.
44. Angkutan Pemandu Moda adalah Angkutan yang dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal, berjadwal, menggunakan mobil bus dan /atau mobil penumpang dan menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

45. Tanda Uji Berkala adalah Tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
46. Tanda Samping adalah Tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
47. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
48. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
49. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
50. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
52. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, komersial baik di laut, danau, sungai dan kolam.
53. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Usaha Hukum Indonesia.
54. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan, badan, setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang dicantumkan dalam izin tersebut.
55. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau mengembangbiakkan ikan serta mengumpulkan benih dari alam dan memanen hasil dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
56. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan atau BPKP adalah surat yang dikeluarkan sebagai pengganti SIUP.

57. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan atau TPUI adalah surat yang dikeluarkan sebagai pengganti SIUP.
58. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi.
59. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
60. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang adalah pemungutan retribusi atas pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek kepada perusahaan angkutan umum untuk menyediakan layanan dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan /atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain.
61. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari satu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan serta lintasan dan waktu tetap.
62. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari satu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
63. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
64. Mobil bus Kecil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
65. Mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 ( satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
66. Mobil bus besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

67. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
68. Setiap orang yang melakukan Usaha Pembudidayaan Ikan diwilayah Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan.
69. Prasarana Bangunan Gedung adalah bagian dari bangunan gedung yang menunjang keberlangsungan fungsi dari sebuah bangunan.
70. Bangunan Prasarana adalah bangunan yang menunjang sebuah sistem yang berada dalam sebuah kawasan.
71. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
72. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah.
73. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang tunjuk oleh Bupati.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
77. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
78. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.



2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II  
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek; dan
  - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Judul bagian keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif retribusi didasarkan pada:
- a. indeks penghitungan besaran retribusi IMB;
  - b. harga satuan atau tarif retribusi IMB; dan
  - c. luas bangunan gedung atau volume/ besaran prasarana bangunan gedung dan bangunan prasarana.
- (2) Indeks penghitungan besaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. indeks untuk penghitungan besaran retribusi bangunan gedung;
  - b. indeks untuk penghitungan besaran retribusi prasarana bangunan gedung; dan
  - c. indeks untuk penghitungan besaran retribusi bangunan prasarana.
- (3) Indeks untuk penghitungan besaran retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan:
- a. fungsi bangunan gedung;
  - b. klasifikasi; dan
  - c. waktu penggunaan.
- (4) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. hunian;

- b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial budaya;
  - e. khusus; dan
  - f. ganda/ campuran.
- (5) Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kompleksitas;
  - b. permanensi;
  - c. resiko kebakaran;
  - d. zonasi gempa;
  - e. kepadatan pada lokasi bangunan gedung;
  - f. ketinggian bangunan gedung; dan
  - g. kepemilikan bangunan gedung.
- (6) Waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. sementara jarak pendek;
  - b. sementara jarak menengah; dan
  - c. tetap.
- (7) Indeks untuk penghitungan besaran retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung meliputi:
- a. konstruksi pembatas/penahan/pengamanan;
  - b. konstruksi penanda masuk lokasi;
  - c. konstruksi perkerasan;
  - d. konstruksi penghubung;
  - e. konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah;
  - f. konstruksi menara;
  - g. konstruksi monumen;
  - h. konstruksi instalasi/gardu; dan
  - i. konstruksi reklame/papan nama.
- (8) Indeks prasarana bangunan gedung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (9) Indeks untuk penghitungan besaran retribusi bangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengikuti ketentuan indeks untuk penghitungan besaran retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah beberapa ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 8

- (1) Harga satuan retribusi bangunan gedung adalah Rp. 15.000/ m<sup>2</sup> (Lima belas ribu rupiah permeter persegi).
- (2) Harga Satuan Retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Harga satuan retribusi bangunan prasarana adalah sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari biaya pembuatan bangunan sesuai nilai kontrak.
- (4) Harga satuan atau tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga satuan untuk:
  - a. bangunan gedung;
  - b. prasarana bangunan gedung; dan
  - c. bangunan prasarana.
- (5) Harga satuan atau tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan gedung (meter persegi) dan ditetapkan hanya 1 (satu) tarif.
- (6) Penetapan harga satuan atau tarif retribusi IMB pada prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam satuan:
  - a. meter persegi untuk konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan;
  - b. meter panjang atau unit standar untuk konstruksi penanda masuk lokasi;
  - c. meter persegi untuk konstruksi perkerasan;
  - d. meter persegi atau unit standar untuk konstruksi penghubung;
  - e. meter persegi untuk konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah;
  - f. unit standar dan pertambahannya untuk konstruksi menara;
  - g. unit standar dan pertambahannya untuk konstruksi monumen;
  - h. meter persegi untuk konstruksi instalasi atau gardu; dan
  - i. unit standar dan pertambahannya untuk konstruksi reklame.

5. Ketentuan Pasal 9 dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

### Pasal 9

- (1) Penghitungan luas bangunan gedung mengikuti ketentuan:
- a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu dinding atau kolom;
  - b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
  - c. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang berkolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
  - d. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut; dan
  - e. luas overstek atau luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.
- (2) Penghitungan volume/ besaran prasarana bangunan gedung dan bangunan prasarana dilakukan berdasarkan satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

6. Ketentuan Pasal 10 dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

### Pasal 10

Rumusan dan indeks perhitungan retribusi IMB ini tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

### Pasal 13

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan rehabilitasi bangunan gedung dihitung berdasarkan luas bangunan yang direhabilitasi dikalikan dengan indeks fungsi bangunan dikalikan dengan indeks lantai dikali harga satuan retribusi per meter persegi.
- (2) Untuk rehabilitasi bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari biaya pembuatan bangunan gedung sesuai nilai kontrak.

8. Ketentuan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 19

Harga satuan retribusi bangunan bukan gedung ini tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas peberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Usaha Perikanan dibidang pembudidayaan di daerah hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia dan/ atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi dan pemasaran.

14. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang pembudidayaan, pengangkutan dan pengumpulan ikan didaerah wajib memilik SIUP.

- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.
  - (3) Nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonase (GT).
  - (4) Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
    - a. Melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
    - b. Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
      - 1. Usaha pembudidayaan ikan air tawar:
        - a. Pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
        - b. Pembesaran tidak lebih dari 2 ha.
      - 2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau:
        - a. Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha ; atau
        - b. Pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
      - 3. Usaha pembudidayaan ikan di air laut:
        - a. Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
        - b. Pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
15. Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) diubah, Ayat (2) dihapus, Ayat (3) dan Ayat (4) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan wajib diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak SIUP diterbitkan, setiap orang wajib merealisasikan seluruh alokasi yang diberikan.
  - (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setiap orang tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin dapat mencabut SIUP dimaksud.
16. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang Pembudidayaan terdiri atas:
  - a. SIUP Pembenihan;

- b. SIUP Pembesaran; dan
  - c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

17. Ketentuan Pasal 37 Dihapus

18. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang tidak memerlukan SIUP adalah pembudidaya ikan skala kecil yang diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan ikan (TPUPI).

19. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat penerbitan dan pembatalan SIUP, BPKP dan TPUPI diatur dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada setiap orang atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada setiap orang atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah setiap orang atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

22. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI, HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR.13



LAMPIRAN I  
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 11

Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan gedung adalah sebagai berikut:

JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	HARGA SATUAN
1.	2.
a. Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf. dan lain-lain sejenisnya	Rp.3.000/m <sup>2</sup>
b. Awning atau yang sejenisnya	Rp3.000/m <sup>2</sup>
c. Pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya	Rp3.000/m <sup>1</sup>
d. Kolam Renang/kolam pengolah air/bak penyimpanan air	Rp10.000/m <sup>2</sup>
e. Gapura/Gardu Jaga	Rp25.000/ m <sup>2</sup>
f. Pondasi mesin, pondasi tangki	Rp25.000/ m <sup>2</sup>
g. Jembatan dan sejenisnya	Rp25.000/ m <sup>2</sup>
h. Menara bakar/cerobong asap	Rp100.000/unit
i. Menara penyimpanan air	Rp25.000/m <sup>2</sup>
j. Gardu listrik, ruang trafo dan panel	Rp25.000/ m <sup>2</sup>
k. Bangunan reklame dan sejenisnya	Rp30.000/ m <sup>2</sup>
l. Teras tidak berdinding atau tempat atau tempat pencucian, dan lain sebagainya	Rp5.000/m <sup>2</sup>
m. Instalasi Bahan Bakar	Rp500.000 saluran penghantar
n. Pelataran untuk penimbunan material dan peralatan	Rp5.000/m <sup>2</sup>

LAMPIRAN II  
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 13

KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM PROSES RETRIBUSI IMB

1. Komponen, Rumus, dan Indeks Perhitungan Retribusi IMB

A. Komponen Retribusi

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung <b>a. Bangunan Gedung</b> 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan. <b>a) Rusak Sedang</b> <b>b) Rusak Berat</b> 3) Pelestarian/pemugaran <b>a) Pratama</b> <b>b) Madya</b> <b>c) Utama</b> <b>b. Prasarana Bangunan Gedung</b> 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi <b>a) Rusak Sedang</b> <b>b) Rusak Berat</b>	 Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>*)</sup> x 1,00 x HS retribusi  Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>*)</sup> x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi  Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>*)</sup> x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi  Volume x Indeks <sup>1)</sup> x 1,00 x HS retribusi  Volume x Indeks <sup>*)</sup> x 0,45 x HS retribusi Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/ pencetakan formulir per-set

Rumus Penghitungan Retribusi IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru	: $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	: $L \times I_t \times Tk \times HS_{bg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung	: $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung	: $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung  
 V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit)  
 I = Indeks  
 I<sub>t</sub> = Indeks terintegrasi  
 Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat  
 HS<sub>bg</sub> = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap Kabupaten)  
 HS<sub>pbg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung  
 1,00 = Indeks pembangunan baru

## B. Indeks Penghitungan Retribusi IMB untuk Bangunan Gedung

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/ Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi(kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,00/0,40 **)		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

### CATATAN :

\*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

\*\*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara.

1. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
2. Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM seluas 1300 m<sup>2</sup> (meter persegi), indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB dikalikan 0,5 (nol koma lima).

### C. Indeks Penghitungan Retribusi IMB untuk Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul / <i>retaining wall</i>				
		c. Turap batas kavling/persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a . Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b . <i>Box culvert</i>				
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara <i>reservoir</i>				
		c. Cerobong				
7.	Konstruksi monumen	a . Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b . Patung				
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon/ komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				
9.	Konstruksi reklame/ papan nama	a. <i>Billboard</i> Papan iklan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

#### CATATAN :

- \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

LAMPIRAN III  
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Keempat  
 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	IZIN BARU	PERPANJANGAN IZIN	KET.
Mobil Penumpang :			
1. Taksi	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Unit
2. Mobil Penumpang Umum ( $\leq$ 8 tempat duduk/oplet )	Rp. 75.000	Rp. 60.000	Per Unit
3. Mobil Penumpang Umum (Roda 4 dan/atau 3)	Rp. 20.000.	Rp. 10.000	Per Unit
Mobil Bus			
1. Bus Kecil ( 9 - 16 tempat duduk)	Rp. 70.000	Rp.50.000	Per Unit
2. Bus Sedang ( 16 - 28 tempat duduk )	Rp. 100.000	Rp.90.000	Per Unit
3. Bus Besar ( > 28 tempat duduk)	Rp. 150.000	Rp. 120.000	Per Unit

LAMPIRAN IV  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	Satuan	Tarif (Rp.)
I	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)		
A	<i>SIUP Pembudidaya Ikan</i>		
1.	SIUP Pembenihan Air Tawar		
	- Luas lahan > 0,75 s/d 1 ha	Ha/5 tahun	350.000
	- Luas lahan 1 s/d 5 ha	Ha/5 tahun	750.000
	- Luas lahan > 5 ha	Ha/5 tahun	1.500.000
2.	SIUP Pembenihan Air Payau		
	- Luas lahan > 0,5 s/d 1 ha	Ha/5 tahun	450.000
	- Luas lahan 1 s/d 5 ha	Ha/5 tahun	1.000.000
	- Luas lahan > 5 ha	Ha/5 tahun	2.000.000
3.	SIUP Pembesaran Air Tawar		
	- Kolam Luas lahan > 2 ha	Ha/5 tahun	350.000
	- Keramba > 10 kantong	Ktg / 5 tahun	50.000
4.	SIUP Pembesaran Air Payau		
	- Tambak Intensif	Ha/5 tahun	2.000.000
	- Tambak Semi Intensif	Ha/5 tahun	1.500.000
	- Tambak Tradisional	Ha/5 tahun	500.000
	- Keramba > 10 kantong	ktg /5 tahun	150.000

BUPATI BENGKALIS,

  
AMRIL MUKMININ